



**The City of Banda Aceh's planning and budgeting in regional work units:  
Are they gender responsive?**

**Widya Ulfa\*, Muslim Zainuddin\*\*, Zakki Fuad Khalil\*\*\*, Muazzinah\*\*\*\*✉,  
Nashriyah\*\*\*\*\***

\* *Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: 170802038@student.ar-raniry.ac.id*

\*\* *Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id*

\*\*\* *Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: zakki.fuad@ar-raniry.ac.id*

\*\*\*\* *Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: muazzinah@ar-raniry.ac.id*

\*\*\*\*\* *English Education Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: nashriyah@ar-raniry.ac.id*

**ABSTRACT**

*Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) is an instrument to overcome the gap in access, participation, control and benefits between women and men in the implementation of development to realize a more equitable budget. The implementation of the PPRG policy in every Banda Aceh City Apparatus Work Unit (SKPK) is still lacking in scope so that development from a gender perspective cannot be realized properly. This study aims to examine how the process and mechanism of PPRG and to find out the inhibiting factors in the Banda Aceh SKPK based on the Banda Aceh Mayor Regulations No. 18 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of PPRG for SKPKs. Using a qualitative method with a descriptive approach to examine primary data obtained by interview and observation techniques and secondary data by literature. The results show that the process of implementing the PPRG in the Banda Aceh SKPK only began with the issuance of policies as the legal regulation for implementation, provision of disaggregated data and technical guidelines. Then the stage of socialization and assistance in the preparation of the PPRG which*

✉ Corresponding author:

Email Address: muazzinah@ar-raniry.ac.id

Received: January 14, 2022; Accepted: March 19, 2022; Published: March 31, 2022

Copyright © 2022 Widya Ulfa, Muslim Zainuddin, Zakki Fuad Khalil, Muazzinah, Nashriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12212>

*produces examples of GAP and GBS where these two things are tools for integrating gender in planning documents. The inhibiting factors are the limitations of human resources and budget, there is no strong pressure in leadership, employee transfers to changes in nomenclature.*

**Keywords:** *Policy Implementation; PPRG; GAB; GBS.*

## ABSTRAK

*Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Implementasi kebijakan PPRG pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh cakupannya masih kurang sehingga pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana proses dan mekanisme PPRG serta mengetahui faktor penghambat pada SKPK Banda Aceh berdasarkan PerWal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi serta data sekunder dengan penulisan kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PPRG pada SKPK Banda Aceh baru diawali dengan dikeluarkannya kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan, penyediaan data terpilah dan panduan teknis. Kemudian tahap sosialisasi dan pendampingan penyusunan PPRG yang menghasilkan contoh GAP dan GBS di mana dua hal tersebut merupakan alat untuk pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan. Faktor penghambat yaitu keterbatasan SDM dan anggaran, tidak ada daya tekan yang kuat secara kepemimpinan, mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan; PPRG; GAB; GBS.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya isu kesetaraan gender sudah cukup lama menjadi perhatian banyak pihak, terlebih lagi Indonesia yang pada umumnya masih menganut sistem patriarki di mana sistem tersebut menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu bagian dari sistem pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses agar dapat menjamin laki-laki serta perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta memperoleh manfaat pembangunan dan dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Keadilan dan kesetaraan gender ditempatkan sebagai isu strategis nasional yang membuat pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan percepatan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, PPRG menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam kebijakan ini dimuat aturan tentang perencanaan dan penganggaran, di mana PPRG merupakan sebagai upaya yang dilakukan pada tataran operasional untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan gender. Manfaat dari pelaksanaan PPRG sendiri yaitu; optimalisasi pemenuhan hak masyarakat sekaligus reformasi tata kelola keuangan daerah; berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target RPJMD; bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan pembangunan berkeadilan gender; memperkuat efektivitas PEMDA mencapai visi dan misi Kepala Daerah; analisis gender menjadi detektor mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerimaan manfaat pembangunan; memperkuat inklusi sosial dalam retribusi anggaran publik yang dikelola APBK; membantu pencapaian Pemerintah Kota merealisasikan komitmen pembangunan global seperti SDGs dan lainnya.

Cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang rendah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya masih menjadi isu strategis di Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh. PPRG merupakan salah satu alat untuk meminimalisir adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan agar terwujudnya anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Akibatnya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tidak dapat dirasakan antara perempuan dan laki-laki.

Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk pada saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Di Kota Banda Aceh sendiri pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah kota Banda Aceh telah menunjukkan sikap dan komitmen dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Peraturan tersebut bertujuan untuk: (a) membangun kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan tentang pentingnya PPRG untuk mempercepat terciptanya keadilan dan kesetaraan gender, (b) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsive gender pada SKPK melalui pengintegrasian masalah, pengalaman, aspirasi, serta kebutuhan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, (c) mewujudkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian implementasi kegiatan yang responsif gender pada SKPK, (d) membentuk koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya untuk menciptakan kualitas pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang berkeadilan gender, dan (e) Untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan peningkatan peran kelembagaan PUG yang ada pada setiap SKPK. Dengan adanya Peraturan Walikota ini memberikan acuan kepada SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh dalam penyusunan strategi dan kebijakan pengintegrasian gender melalui perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya.

Di Kota Banda Aceh terdapat 5 (lima) SKPK penggerak/*(driver mover)* pelaksanaan PPRG yaitu Bappeda Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, BPKK Kota Banda Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh dan DPMG Kota Banda Aceh. Kelima SKPK penggerak PPRG tersebut memiliki tugas dan kewajiban di mana sebelumnya sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 pada Pasal 9 sampai Pasal 13 yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalin koordinasi baik dengan internal maupun para pihak lainnya yang terkait.

Tahapan awal yang harus dilakukan oleh setiap SKPK termasuk 5 (lima) SKPK penggerak PPRG Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan PPRG salah satunya adalah penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* yang keduanya ini merupakan instrumen dari PPRG itu sendiri. GAP merupakan instrumen analisis gender yang bisa digunakan oleh perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dalam penyusunan PPRG; Dan GBS merupakan dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah (SKPK) untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah responsif gender dengan adanya analisis gender dan alokasi anggarannya sebagai indikatornya. Kedua dokumen tersebut dibuat agar PPRG dapat disusun sesuai dengan kebutuhan gender dan isu-isu gender yang ada di Kota Banda Aceh dan nantinya akan dimuat dalam RKA SKPK dan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yang merupakan dua dari lima SKPK penggerak PPRG, Penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal padahal berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 seharusnya semua SKPK yang ada di Kota Banda Aceh sudah harus menerapkan PPRG dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasubbag Program dan Pelaporan DP3AP2KB yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan PPRG pada DP3AP2KB baru berjalan sampai tahap pelatihan (sosialisasi) PPRG bagi tim *focal point* yang ada di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Banda Aceh dan diikuti oleh para Kasubbag Program dan Pelaporan dari 45 SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh, termasuk salah satunya DP3AP2KB dengan tujuan agar para perencana SKPK dapat memahami tentang penyusunan dokumen GAP dan GBS yang merupakan dua instrumen penting dalam PPRG seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Hal ini juga didukung dengan fakta yang penulis dapatkan melalui wawancara awal di Bappeda Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PPRG ini sendiri sehingga belum dapat dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh bahkan untuk SKPK penggerak sendiri baru sebatas melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG yang menghasilkan output contoh dari dokumen GAP dan GBS tersebut.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pelaksanaan PPRG pada SKPK Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan, hal ini dikarenakan masih adanya berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Berangkat dari penjelasan tersebut, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menganalisis lebih lanjut sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di Kota

Banda Aceh sudah dicapai. Karena Kota Banda Aceh adalah salah satu Kota/Kabupaten yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan PPRG yaitu Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD. Tujuan pelaksanaan PPRG bagi SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh adalah untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya program dan kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Untuk memperlihatkan kebaruan dari penelitian ini, di sini penulis memasukkan beberapa penelitian terdahulu terkait analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender yang juga dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Syamsiar Pusadan (2018) yang menilai implementasi kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada BP2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan implementasi kebijakan PPRG pada BP2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan, akan tetapi belum dapat dikatakan maksimal karena sumberdaya dan karakteristik pelaksana yang masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG, karena umumnya pemahaman terkait gender hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu perempuan. Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana PPRG hanya dilakukan pada saat dikeluarkannya kebijakan sehingga hal ini menjadikan pelaksanaannya di lapangan kurang konsisten. Selain itu, faktor ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (*disposition*) para agen pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal.

Penelitian lain oleh Rr. Rina Antasari, Abdul Hadi (2017) yang menganalisis tentang pelaksanaan kebijakan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender di Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pelaksanaan PPRG pada Pemerintahan Kota Palembang yang didasarkan pada beberapa indikator PPRG pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan PPRG di semua sektor walaupun belum maksimal. Selain itu, juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penggerak seperti kinerja SKPD, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat seperti minimnya komitmen aparat pemerintah, pemahaman terhadap PPRG yang masih rendah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sebagai *focal point*, serta kurangnya partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Perencanaan sendiri menurut Roger A. Kaufman merupakan suatu proyeksi (perkiraan) tentang apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang absah dan bernilai. Dilandaskan juga bahwa perencanaan harus memuat hal-hal penting yaitu : *Pertama*, mengidentifikasi serta mendokumentasikan kebutuhan; *Kedua*, adanya penentuan kebutuhan yang sifatnya prioritas; *Ketiga*, merinci spesifikasi hasil yang telah dicapai dari kebutuhan yang bersifat prioritas; *Keempat*, mengelompokkan persyaratan untuk setiap alternatif yang ingin dicapai; dan *kelima*, menetapkan strategi alternatif yang memungkinkan, termasuk didalamnya peralatan hal-hal yang melengkapi setiap persyaratan untuk mencapai tujuan, serta untung rugi dari berbagai latar dan strategi yang digunakan.

Sedangkan penganggaran sendiri didefinisikan sebagai proses dalam membuat rencana keuangan yaitu pendapatan dan pengeluaran, kemudian anggaran yang ada tersebut

dialokasikan ke tiap-tiap kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dikategorikan kedalam beberapa program yang didasarkan pada tugas dan kewajiban masing-masing dari satuan kerja tertentu.

Kebijakan/program responsif gender merupakan kebijakan/program yang memfokuskan kepada aspek yang memperlihatkan kondisi kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu-isu kesenjangan yang terjadi dari salah satu jenis kelamin. Perencanaan responsif gender sendiri adalah proses pengambilan keputusan dalam penyusunan program maupun kegiatan yang akan diimplementasikan di masa depan untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Selain itu, Perencanaan yang responsif gender juga dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan yang ada meliputi perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Selanjutnya, Anggaran yang responsif gender yang disusun dimaksudkan untuk menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan menciptakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran yang setara. Dalam Penganggaran yang responsif gender anggaran untuk perempuan dan laki-laki tidak dipisahkan; bukan sebagai alasan penambahan alokasi anggaran; dan bukan juga berarti anggaran khusus untuk perempuan ditambahkan. Anggaran yang responsif gender memperhatikan setiap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil dan setara kepada keduanya.

### 3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang prosedur pengambilan data dan informasi yang dilakukan tidak menggunakan statistik atau angka. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan tentang, cerita, tingkah laku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim Syahrudin et al, 2021).

Data yang ada didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang dijadikan sebagai sumber data ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana informan dipilih berdasarkan tujuan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan karena informan dinilai mampu/dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini di antaranya adalah Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Kasubbag Program dan Pelaporan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Sumber data sekunder dengan cara mengkaji dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dokumentasi berasal dari Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018, Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG Kota Banda Aceh Tahun 2019, Laporan Pendampingan Penyusunan PPRG oleh Bappeda Tahun 2020, dan contoh dokumen GAP dan GBS 5 (lima) SKPK penggerak PPRG yang merupakan hasil dari kegiatan pendampingan penyusunan PPRG oleh Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data milik Miles dan Huberman serta model analisis menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Tahun 2014.

#### 4. TEMUAN DAN DIKUSI

Penelitian ini menjabarkan tentang analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender berdasarkan studi Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD yang berpedoman pada teori implementasi kebijakan. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang analisis PPRG, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebijakan PPRG yang dilakukan oleh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah alat untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang ada bagi laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar dapat mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan gender. Pelaksanaan kebijakan PPRG ini dimaksudkan sebagai alat untuk memasukkan isu-isu gender dalam dokumen perencanaan SKPK berdasarkan analisis gender dengan menggunakan model analisis gender GAP dan nantinya akan menghasilkan pernyataan anggaran gender/GBS.

Untuk melihat tujuan dari pelaksanaan PPRG pada SKPK Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD, ada beberapa prasyarat dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh di antaranya yaitu:

##### a. Kebijakan tentang PPRG

Hal utama yang menjadi prasyarat pelaksanaan PPRG pada SKPD di Kota Banda Aceh tentunya haruslah ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan PPRG ini yaitu dengan adanya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Perwal Kota Banda Aceh ini membahas mengenai ketentuan umum tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan PPRG. Dengan adanya peraturan ini diharapkan agar kedepannya setiap SKPK yang ada di Kota Banda Aceh dapat melaksanakan PPRG tersebut dengan baik.

##### b. Penyediaan Data Terpilah Gender

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh bahwa kewajiban untuk menyediakan data terpilah gender ini merupakan tugas dan kewajiban DP3AP2KB selaku dinas yang terkait. Dalam pelaksanaannya penyediaan data terpilah ini sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan menerbitkan buku profil gender yang terakhir di update pada tahun 2020 yang lalu, sedangkan untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses pengumpulan data lebih lanjut sebelum disusun menjadi buku profil gender Kota Banda Aceh Tahun 2021. Ketersediaan data terpilah dibutuhkan untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ini, maka salah satu prasyarat untuk melaksanakan PPRG ini yaitu ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender. Melalui data terpilah ini akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Banda Aceh, yang dijadikan sebagai dasar PPRG yang bertujuan untuk pembangunan yang efektif meningkatkan pencapaian terfokus pada target kinerja kegiatan (*output*) dan program (*outcome*).

c. Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG

Di samping kebijakan dan data terpilah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga membutuhkan panduan pelaksanaan PPRG sebagai instrumen sederhana yang menjadi pegangan bagi perencana program dan anggaran untuk menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender pada tingkat SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh. Pada saat ini sudah relatif tersedia sejumlah panduan pelaksanaan PPRG terutama di tingkat nasional, akan tetapi untuk konteks Aceh, yang baru menyusun panduan ini adalah Pemerintah Aceh. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, Banda Aceh merupakan Kota pertama yang ada di Aceh yang menyusun dan memiliki panduan teknis pelaksanaan PPRG ini. Berdasarkan wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB bahwa panduan teknis terkait pelaksanaan PPRG ini sudah diterbitkan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada November 2019. Panduan teknis pelaksanaan PPRG bagi perencana Kota Banda Aceh ini memuat tentang pedoman bagi para perencana PPRG tentang bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan PPRG tersebut.

d. Pendampingan Penyusunan PPRG Bagi SKPD *Driver*/Penggerak

Berdasarkan wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh bahwa kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar menguatkan kapasitas dan peran SKPD *driver*/penggerak PPRG untuk dapat menganalisis dan memastikan program dan kegiatan masing-masing SKPD sudah responsif gender. Selain itu kegiatan pendampingan ini bertujuan agar SKPD *driver*/penggerak PPRG dengan menggunakan alat analisis gender GAP dapat menghasilkan dokumen GBS dari kegiatan masing-masing.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh ini dilaksanakan dalam 2 tahapan kegiatan, yaitu *pertama* kegiatan *Brainstorming Gender* dalam rangka penyusunan pendampingan PPRG yang dilakukan di Aula Bappeda Kota Banda Aceh pada Rabu, 04 Maret 2020; dan *kedua* yaitu pengisian GAP dan GBS yang dilaksanakan pada bulan April s.d Agustus 2020 bertempat di kantor masing-masing SKPD. Adapun peserta kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh ke-5 (lima) SKPD penggerak PPRG yang terdiri atas Bappeda, BPKK, Inspektorat, DP3AP2KB dan DPMG, yang masing-masing telah terwakili melalui tim pendampingan penyusunan PPRG yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 380 Tahun Anggaran 2020.



**Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan**

*Sumber: Laporan Pendampingan PPRG Tahun 2020 Bappeda Kota Banda Aceh.*



Adapun hasil dari kegiatan pendampingan ini yaitu berupa keluaran (*output*) adalah tersedianya dokumen GAP-GBS kegiatan OPD sebanyak 4 (empat) GAP dan GBS dari 16 (enam belas) dokumen yang ditetapkan menjadi target awal, ini berarti tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG ini hanya mencapai 25% saja yang bahkan tidak mencapai setengah dari target awal yang ditetapkan.

e. **Pengintegrasian Gender (GAP dan GBS)**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang akan disusun, dilakukan melalui analisis gender. Mengintegrasikan dimensi gender kedalam perencanaan sangat penting dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan strategis karena perencanaan strategis menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan operasional. Dengan melakukan pengintegrasian gender dapat meningkatkan konsistensi antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek. Hal ini tentunya bertujuan agar output yang akan dihasilkan dari hasil perencanaan tersebut dapat dikatakan atau terbukti sudah responsif gender. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tercatat bahwa belum ada sama sekali SKPD yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan integrasi gender di dalam dokumen perencanaan baik itu RPJMD, Renstra maupun RKA SKPD.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPRG pada SKPK di Kota Banda Aceh sendiri masih belum berjalan maksimal dan masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG tersebut. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Akan tetapi fakta yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan PPRG ini sendiri masih mengalami berbagai macam hambatan sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri diharapkan pada tahun 2022 harus melakukan penyusunan GAP dan GBS kembali dengan menyesuaikan kembali isu-isu gender yang ada pada saat ini sehingga setiap SKPK dapat mengintegrasikan dua hal yang menjadi elemen penting dalam PPRG dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran kegiatannya.

## **5. SIMPULAN**

Proses dan mekanisme implementasi PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 sudah berjalan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal karena kegiatan pelaksanaannya hanya sampai pada penyediaan data terpilah, proses pelatihan/sosialisasi dan pendampingan di mana hasilnya juga belum mencapai setengah dari target yang sudah ditetapkan, serta proses pengintegrasian gender di mana belum ada sama sekali SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan hal tersebut dalam dokumen perencanaannya. Berdasarkan teori implementasi yang

dikemukakan George C. Edward III, pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 dapat tercapai jika para pengambil keputusan sudah memahami betul tentang apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan dan pemahaman atas apa yang akan mereka kerjakan dapat dilaksanakan bila komunikasi antar lembaga terkait berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

## Referensi

- Abdul Muthaleb, Abdullah. Rasyidah. (2019). *Panduan teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi perencana Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: DP3AP2KB. Cetakan Pertama.
- Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 132-161.
- Bambang Sunggono. (1994). *Metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi* Bandung: CV. Alfabet.
- Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan I.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan. (2010). *Panduan perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang perdagangan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2013). *Modul TOT perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) daerah*, Jakarta.
- Koesriwulandari, K. (2015). Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 15(2).
- Laporan Pendampingan Penyusunan GAP-GBS. (2020). Bappeda.
- Misbakhul Hasan. A. Rosniaty Azis. (2013). *Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) bagi masyarakat sipil*, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta.
- Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah. (2017). Prodi D3 FEBI Universitas Sumatera Utara.
- Moh.Khusaini, Nurkholis. (2019). *Penganggaran sektor publik*. Malang: UB Press. Cetakan Pertama.
- Nihlatul Qudus S. N., Nurasuk. (2020). *Perencanaan dan penganggaran bisnis*. UMSIDA Press, Cetakan Pertama.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tasikmalaya T.A. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Galuh Ciamis.

Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga. (2020). Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II.

Peraturan.bpk.go.id (Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018.

Rasyidah, Ismiati, Abdullah A. Muthaleb. (2020). *Profil gender Kota Banda Aceh*, Cetakan Pertama.

Riant Nugroho Dwijiwijoto. (2004). *Kebijakan publik*. Jakarta: PT Gavamedia.

Salim, Syahrin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis program perencanaan penganggaran responsif gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 64-72.

Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan publik (Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan)*, Social Security Development Institute (SSDI).

Sjafrizal. (2017). *Perencanaan pembangunan daerah dalam Era Otonomi*, Depok: Rajawali Pers.

Solichin Abdul Wahhab. (2015). *Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pusadan, S. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan penganggaran responsif gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Katalogis*, 5(2), 191-201.

Warta, Waska. *Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan*, SKOM4314/Modul 1.